


**IMPELEMENTASI PASAL I ANGKA 15 TENTANG PENYALAH GUNA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Rawas Ulu, Kab Musi Rawas Utara)**



**SKIRPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**Novi Lestari**


**NIM : 1416151908**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2018 M/ 1439 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novi Lestari, NIM. 1416151908 dengan judul "Impelementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perspektif Hukum Islam studi kasus di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 2018 M  
1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum.  
Nip: 196205031986031004

Erniwati, M.Hum.  
Nip: 197208101999032004





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Novi Lestari**, NIM. **1416151908**, yang berjudul,

**"Impelementasi Pasal 1 Angka 15 tentang Penyalah Guna Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara)." Program Studi Hukum Tata Negara telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :**

Hari : **Selasa**

Tanggal : **21 Agustus 2018**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **21 Agustus 2018**

09 Dzulhijjah 1439

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**  
**NIP. 19650307 198903 1 005**

**TIM SIDANG MUNAQASYAH**

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum**

**NIP. 19620503 198603 1 004**

**Very Gusmansyah, M.H**

**NIP. 198202 22011011009**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**

**NIP. 19650307 198903 1 005**

**Wahyu Abdul Jafar, M.HI**

**NIP. 19861206 201503 1 005**



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 1 Angka 15 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rawas Ulu) Adalah benar asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan,





## ABSTRAK

Implementasi Pasal 1 Angka 15 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rawas Ulu) oleh Novi Lestari NIM 1416151908

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap Pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna dalam Undang-Undang NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika. Subjek dari penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa *person* yaitu Masyarakat Kecamatan Rawas Ulu dan Kepolisian Sektor Rawas Ulu, Musi Rawas Utara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif berdasarkan dengan data penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara dengan Masyarakat dan Kepolisian Sektor Rawas Ulu, Musi Rawas Utara. Kemudian dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Implementasi sanksi pidana terhadap Pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan sanksi yang di berikan terhadap penyalahguna narkotika berbagai macam sesuai dengan jenis tindak pidana narkotika yang dilakukan. (2) sanksinya diputuskan oleh hakim.

Kata Kunci: *Implementasi Sanksi Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Hukum Islam*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, penggenggam alam semesta dan jiwa raga atas limpahan kenikmatan-Nya yang tiada tara. Sehingga dengan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan semua rangkaian kuliah dan penyusunan laporan akhir skripsi dengan judul “ Implementasi Pasal 1 Angka 15 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rawas Ulu)”

Dalam menyelesaikan rangkaian waktu belajar di kampus ini saya menyadari telah mendapatkan begitu banyak dukungan, arahan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Sirajuddin. M. Ag, MH, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum , Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan , motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan kesabaran
4. Erniwati, M.Hum Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan
5. Ade Kosasih, SH, MH, Ketua Prodi Hukum Tata Negara
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik




Saya menyadari barangkali masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan hasil akhir dari skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan kedepan. Walaupun kecil semoga apa yang saya lakukan ini mampu memberikan manfaat bagi diri dan khayalak umumnya.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2018 M

Jumadil Akir 1439 H

Penulis



Novi Lestari

1416151908



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	i
B. Rumusan Masalah .....	ii
C. Batasan Masalah .....	ii
D. Tujuan Penelitian.....	ii
E. Kegunaan Penelitian .....	ii
F. Kerangka Teori.....	ii
G. Tinjauan Pustaka .....	iii
H. Metode Penelitian .....	iii
I. Sistematika Penulisan.....	iii
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Implementasi, Dasar dan Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	20
B. Pengertian Penyalah Guna dan Penyalahgunaan, serta Jenis-Jenis Perbuatan yang dilarang dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	23
C. Teori Kepastian Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika.....	28



D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	31
E. Reaksi Sosial Terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Pandangan Hukum Islam .....	41

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu.....	48
B. Tujuan berdirinya Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu .....	49
C. Visi dan Misi Kepolisian Sektor Rawas Ulu .....	49
D. Kewenangan Kepolisian Sektor Rawas Ulu .....	50
E. Tugas Kepolisian Sektor Rawas Ulu.....	51
F. Sejarah Rawas Ulu .....	51
G. Adat Istiadat.....	53
H. Suku dan Bahasa.....	53
I. Letak Wilayah Kecamatan Rawas Ulu.....	55
J. Kependudukan.....	56
K. Pendidikan.....	57
L. Agama.....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Impelementasi Sanksi Pidana terhadap Pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara.....	60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalagunaan Narkotika .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks, dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi semakin marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan kasus tindak pidana narkotika yang semakin beragam baik bertambahnya jumlah pemakai ataupun pecandu narkotika secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang semakin beragam caranya dan semakin banyak pula jaringan sindikatnya.<sup>1</sup>

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika marak terjadi di Indonesia berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun anggaran 2015, jumlah penyalahgunaan narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 tahun yang masih atau pernah menggunakan narkotika pada tahun 2015 di Indonesia, jenis narkotika yang paling banyak disalah gunakan adalah narkotika jenis ganja, shabu-shabu dan ekstasi, jenis narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga, sebagian besar penyalahguna berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja, alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan tatanan kerja, yang merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>2</sup> Kemudian dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bagi penyalahgunanya saja, akan tetapi dampak dari

---

<sup>1</sup> Jimmi Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang)*, h. 1

<sup>2</sup> Rizka Masfufa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Teguneeng)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2017, h. 2



penyalahgunaan narkotika tersebut dapat merusak dan mengancam masa depan bangsa dan Negara, tanpa membedakan status sosial seseorang, usia maupun tingkat pendidikan. Hingga saat ini peredaran narkotika sudah merambah di berbagai level, tidak hanya orang dewasa, tetapi remaja serta tidak hanya di perkotaan atau kota-kota besar tetapi peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah merambah sampai ke pedesaan.

Pengalaman menunjukkan, upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai hal telah dilakukan baik itu sosialisasi diskusi dan bentuk-bentuk penanggulangan narkotika lainnya yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat, ternyata tidak cukup efektif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika. Bahkan hampir sepuluh tahun terakhir ini kecenderungan penyalahgunaan narkotika jauh lebih meningkat.<sup>3</sup>

Sejak Tahun 1997, pemerintah telah melakukan respon mengenai penyalahgunaan narkotika dengan di keluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga sejak saat Undang-Undang itu dikeluarkan, penggunaan dan pengedaran narkotika diawasi secara ketat oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman serta maraknya penyalahgunaan narkotika ini, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang narkotika, yaitu

---

<sup>3</sup> Muhammad Yahya Rasyid, *Penyalahgunaan Narkotika Persepektif Agama dan Strategi Nasional Menaggulangnya*, (Jakarta: CV SAHABAT. 2005), h. 3

<sup>4</sup> Ingg Dewy Lestyoningsih, *Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika dari Tahun 2010-2012...*, h. 1



Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No 22 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini dijelaskan bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan, seperti bunyi Pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna yaitu:

“ Penyalah Guna Adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum”<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas, yang sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, Indonesia.<sup>6</sup>

Seiringnya kemajuan jaman dan tekhnologi membuat narkotika sangat mudah diakses, Meluasnya penyebaran dan peredaran gelap narkotika bukan lagi menjadi rahasia umum di Negara ini, penyalahgunaan narkotika pada saat ini tidak lagi memandang status sosial seseorang, ekonomi, pendidikan dan usia, bahkan keberadaannya saat ini pun sangat mengancam para generasi muda bangsa. Kemudian ancaman peredaran gelap narkotika saat ini bukan hanya mengancam masyarakat diperkotaan atau di kota-kota besar akan tetapi tempat-tempat terpencil seperti pedesaan menjadi sasaran

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009

<sup>6</sup> Rizka Masfufa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Teguneeng) ...h. 3*



yang menggiurkan bagi para penyalaguna narkoba. Seperti di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas utara yang *notabene* merupakan kecamatan di salah satu kabupaten pemekaran yaitu kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera

Selatan. Hal ini seperti yang di sampaiakn Gubernur Sumatera Selatan,H. Alek Nurdin, saat melakukan kunjungan ke Muratara, ia mengatakan bahwa

"Saya mengajak segenap warga masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) untuk selalu menjaga keamanan dan perang narkoba, seperti diketahui Muratara sebagai kabupaten baru di Sumsel terkenal dengan tingginya angka kejahatan. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin agar tegas menjaga keamanan dan kenyamanan di Muratara yang terkenal dengan daerah rawan konflik antar kampung,"ungkap gubernur, di Lapangan Ponpes Tazakka Pasar Suralangun Muratara. Hadir pula Pjs Bupati Muratara Akis Ropi Ayub, Selanjutnya ia mengatakan, saat ini Muratara terkenal dengan daerah yang rawan kejahatan narkoba, maka dari itu dibutuhkan sosok yang berani dan berkomitmen penuh memerangi masalah tersebut. Hal ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh elemen masyarakat serta pihak seperti kepolisian".<sup>7</sup>

Berikut adalah data mengenai kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara, yang berhasil direkapitulasi oleh tim reserse narkoba Polres Musi Rawas dari Tahun 2015 sampai 2018.

Tabel 1.1  
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di  
Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2015-2018.

No	Tahun	Jumlah
1	2015	4 Kasus
2	2016	6 Kasus
3	2017	11 Kasus
4	2018	9 Kasus

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di

<sup>7</sup> <http://www.rmolsumsel.com/read/2014/03/04/2865/Muratara-Rawan-Narkoba,-BupatiDiminta-Tegas->, Diakses pada hari Senin 2 April 2018, pukul 09 : 11 WIB



Kecamatan Rawas Ulu, mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 kasus narkoba yang terjadi sebanyak 4 kasus dan mengalami peningkatan kembali sampai 6 kasus dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 11 kasus tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, dan terjadi sebanyak 9 kasus hingga juli 2018.

Kemudian berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Musi Rawas Utara, muncul sebuah permasalahan yang saat ini sangat meresahkan masyarakat yaitu kasus narkoba, di media massa terlihat kasus narkoba yang banyak terjadi merupakan kasus sindikat peredaran gelap narkoba dalam setahun terakhir (2014). Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan wilayah yang berpotensi menjadi peredaran narkoba antar provinsi. Adanya kasus-kasus narkoba tersebut menjadi ancaman yang serius bagi keamanan daerah dan perkembangan generasi muda.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepas dari peran serta aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berperan penting dalam memberantas segala tindakan kejahatan seperti tindak pidana narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009,serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2005-2025, 111-5



“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dalam Pasal 4 telah menjelaskan tujuan kepolisian Negara

Republik Indonesia yang berbunyi ;

“mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentaraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>10</sup>

Selain hukum positif, tidak dapat dipungkiri kita umat muslim juga memerlukan hukum islam, dalam menentukan hukum sebagai pandangan untuk menjalankan hidup sesuai dengan syariat Islam.

Hukum islam yang diisyaratkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek.<sup>11</sup> Seperti narkoba yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Quran tentang keharamannya.

Kemudian diketahui bahwa zat-zat narkoba memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkoba itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

<sup>11</sup> Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol- 1 / No.1 Desember 2012, h. 149



farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian dan penggunaan diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya mengkonsumsi narkotika dapat menghancurkan otak penggunanya, mematikan fungsi dan melemahkan peran otak, mengganggu system otak, mengetori fitrahnya, dan menodainya dengan dosa dan maksiat. Artinya, narkotika dapat menghambat system kerja tubuh dengan sendirinya. Akibatnya, terputuslah hubungan orang tersebut dengan orang-orang yang disekitarnya, dan Tuhannya. Sehingga ia tidak ingat kepada Allah, tidak takut kepada-Nya, tidak merasa diawasi-Nya, dan tidak mempunyai hubungan dengan-Nya. Sungguh, narkotika telah membuang seluruh kebaikan dalam hatinya, menghancurkan kesetiaan kepada pihak yang harus dijadikan tujuan kesetiaan yaitu Allah.

Narkotika dan kerusakannya banyak telah di kupas oleh beberapa ulama" seperti Dr. Yusof al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah dan Ibnu Bastiar dalam kitabnya *al-jamik liqawi al-adawiyah wa al-aghziyyah* (Rajab Mohd Abu Juanah, 2000). Oleh karena itu tiadanya ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, yang menyebut secara khusus perkataan narkotika (*al-Mukhaddrat*) bukan makna ia adalah halal. Para ulama" silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, atau para sahabat.

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia...*, h. 3



Yang ada dalam kitab ulama<sup>13</sup> silam adalah perkataan *al-afyum* (opium) dan *al-Hashish* (Mohd Saiyid arna<sup>14</sup>ut, 1990), mereka menggunakan dalil umumnya nash hadis Nabi SAW atau secara kias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai *illah* (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukan). Semua perkara termasuk narkotika tetap ada hukumnya.<sup>13</sup>

Narkotika dan obat-obatan terlarang adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram, sebab salah satu „*illat* diharamkannya benda itu adalah memabukan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

كُمُّ هُسْكِرٍ خَوْرٌ وَكُمُّ خَوْرٍ  
حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap yang memabukan adalah *khamar* dan setia *khamar* adalah haram.”

Menggunakan narkotika disamping telah diharamkan, tetapi ia juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, Hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah banyak.<sup>14</sup> Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadist dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu bahwa ia berkata, “Ya Allah, jelaskan untuk kami tentang *khamar* (Minuman Keras) dengan penjelasan yang tuntas, karena ia

<sup>13</sup> Lateefah Kasamasu dkk, *Analisis Dalil Pengaraman Narkotika Dalam Karya –Karya Kajian Islam Kontemporer*, Jurnal Wardah Volume 18 Nomor 1, Tahun 2017, h. 46

<sup>14</sup> Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2012, h. 150



menghabiskan uang dan akal.” Kemudian turunlah ayat-ayat di surat AlMaidah yang mengharamkannya. dalam firman-Nya Al-quran Surah AlMaidah (5) ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا خُمْرٌ وَسُكْرٌ وَمُأْكَلٌ  
 وَشُرْبٌ هُمْلٌ كَالْحَمِيمِ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ  
 مَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْأُنثَى كَالْأُنثَى

سُكْرٌ وَسُكْرٌ وَمُأْكَلٌ وَشُرْبٌ هُمْلٌ كَالْحَمِيمِ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْأُنثَى كَالْأُنثَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا خُمْرٌ وَسُكْرٌ وَمُأْكَلٌ وَشُرْبٌ هُمْلٌ كَالْحَمِيمِ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْأُنثَى كَالْأُنثَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا خُمْرٌ وَسُكْرٌ وَمُأْكَلٌ وَشُرْبٌ هُمْلٌ كَالْحَمِيمِ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْأُنثَى كَالْأُنثَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا خُمْرٌ وَسُكْرٌ وَمُأْكَلٌ وَشُرْبٌ هُمْلٌ كَالْحَمِيمِ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْأُنثَى كَالْأُنثَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا خُمْرٌ وَسُكْرٌ وَمُأْكَلٌ وَشُرْبٌ هُمْلٌ كَالْحَمِيمِ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْأُنثَى كَالْأُنثَى

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan minum *khamar*, *khamar* yang sifatnya memabukan, yang dalam hal ini memiliki kesamaan sifat dengan Narkotika, maka hukumnya sama dengan hukum *khamar* yaitu haram. Walaupun di dalam Al-quran tidak di sebutkan secara jelas bagi pemakai atau penyalahgunaan Narkotika, tetapi dalam Al-quran telah menjelaskan tentang keharaman atau larangan setiap sesuatu yang



memabukan yang dapat merusak akal, jiwa dan pikiran maka hukumnya adalah haram.<sup>15</sup>

Narkotika sebagai masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum dalam bentuk undang-undang tertulis yang disebut dengan hukum narkotika. Hukum narkotika itu haruslah merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa.<sup>16</sup>

Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Rawas Ulu tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan presentasi terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu 60%, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Rawas Ulu, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari pelaksanaan penanggulangan pemeberantasan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain peran serta masyarakat, bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri, serta diperlukannya eksistensi Badan Narkotika dipedesaan

---

<sup>15</sup> Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba*, (Jakarta Pusat: Kementrian Wakaf Mesir, 2000), h.

<sup>16</sup> Soedjono Dirjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 2



yang sangat membutuhkan peranan tersebut, selain itu kurangnya fasilitas sarana prasarana membuat peredaran serta penyalahgunaan narkotika di kecamatan Rawas Ulu, semakin merajalela. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Implementasi Pasal 1 Angka 15 tentang Penyalah Guna Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implemmentasi sanksi pidana terhadap pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum islam terhadap penyalahgunaan narkotika?

## **C. Batasan Masalah**

Agar bahasan dalam skripsi ini tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian yaitu hanya pada implemmentasi sanksi pidana terhadap pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan persepektif Hukum Islam

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implemmentasi sanksi pidana terhadap pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum islam terhadap penyalahgunaan



narkotika

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah

### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat di Kec Rawas Ulu, Musi Rawas Utara tentang adanya UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan yang melarang penyalahgunaan Narkotika dengan dikenakan sanksi pidana, dan diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis.

## **F. Kerangka Teori**

1. Konsep Implementasi/Implementasi merupakan salah satu bagian dari siklus dari proses berjalannya kebijakan publik. Implementasi pada prinsipnya adalah cara supaya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan 20% sisanya merupakan bagaimana cara kita mengendalikan implementasinya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik : Bapeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang), h. 11-12

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden tentang Narkotika, Undangundang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara.
3. Narkotika : Menurut UU Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>18</sup>.
4. Hukum Islam: Hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al- Hadits

### **G. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang Narkotika. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi oleh Zanu Eko Nugroho yang berjudul “Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>19</sup> Zanu Eko Nugroho “Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta”<sup>19</sup>



Skripsi oleh Rizka Masfufa yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)"

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan mengenai Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun belum ada yang membahas tentang "Impelementasi Pasal 1 angka 15 tentang Penyalah Guna Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara)". Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu : pada skripsi yang ditulis oleh Nugroho memiliki persamaan tentang pembahasan undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam penanganan kasus Narkotika, sedangkan perbedaannya tempat penelitian dan study kasus yang ditinjau dari hukum islam. Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Rizka, memiliki persamaannya yaitu, peran polisi dalam penyalahgunaan Narkotika. Tinjauan pustaka ini digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan penulis di lapangan atau lokasi yang akan

menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang implemementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam persefektif Huku Islam (studi di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara)

## **2. Pendekatan Penelitian**

Secara metodologi penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan atauran-aturan yang ada di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan tema sentral penelitian proposal skripsi ini khususnya berkenaan dengan Narkotika. Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-qur'an beserta Hadis yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

## **3. Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber yaitu :

### **a) Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data itu diperoleh melalui observasi, wawancara dari pihakpihak terkait dalam pembahasan skripsi ini

### **b) Sumber Data Sekunder**



Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber-sumber data sekunder baik berupa, Buku, Jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang peneliti lakukan adalah peneliti langsung terjun kelapangan yaitu mengunjungi kantor kepolisian sektor yang berada di kecamatan Rawas Ulu. Peneliti melakukan pengamatan, pencatatan terhadap objek yang sedang diteliti guna mendapatkan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti

##### b) Wawancara

Wawancara adalah suatu produk bersama (*joint product*) tentang apa yang dibicarakan oleh responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu sama lain<sup>20</sup>. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara, di sini penulis menggunakan *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya

---

<sup>20</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h.

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang di teliti.<sup>21</sup>

c) Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari, masyarakat, tokoh agama, Pemerintah setempat, Kepolisian Sektor Kecamatan Rawas Ulu, buku-buku, artikel serta hasil wawancara dan hal-hal terkait dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika dalam persefektif hukum islam (studi di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara).

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berasal dari fakta umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuanketentuan umum yang berlaku menurut persefektif hukum islam, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Bandung : Alfabeta, CV, 2013), h. 218-219



## 6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2016.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika sebuah penulisan adalah kerangka dasar atau disebut juga pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, menguraikan mengenai: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan umum landasan teori narkoba: Konsep Implementasi, Dasar dan Tujuan Undang-Undang No 35 tahun 2009, Pengertian Penyalah Guna dan Penyalahgunaan, Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, teori kepastian hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, sejarah dan pengertian narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, akibat yang ditimbulkan narkoba, reaksi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba, dan pandangan hukum islam terhadap penyalahgunaan narkoba

- BAB III** :  
Gambaran umum tentang wilayah penelitian yaitu menguraikan gambaran wilayah Kecamatan Rawas Ulu
- BAB IV** :  
Hasil penelitian tentang yang meliputi pembahasan penelitian Impelementasi Sanksi Pidana terhadap Pasal 1 Angka 15 dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika
- : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran
- BAB V**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Impelementasi, Dasar dan Tujuan Undang-Undang No 35 tahun 2009**

##### **1. Konsep Implemenentasi**

Impelementasi merupakan salah satu bagian dari siklus dari proses berjalannya kebijakan publik. Impelemetasi pada prinsipnya adalah cara supaya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan 20% sisanya merupakan bagaimana cara kita mengendalikan implementasinya. Sehingga impelementasi kebijakan menjadi hal yang berat karena disini masalah-masalah yang tidak muncul dalam konsep muncul dilapangan. Replay dan Franklin berpendapat bahwa implementasi yaitu apa yang



terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).<sup>22</sup>

Proses implemetasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11) yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dari proses implemetasi tersebut.<sup>23</sup>

Sehingga secara luas atau umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Dasar dan Tujuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit negeri ini. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras melahirkan dampak jera bagi pengedar dan bandar narkotika. Tentu saja sejalan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkotika sebagai wujud

---

<sup>22</sup> Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik : Bapeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang), h. 11-12

<sup>23</sup> Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik : Bapeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang), h. 12

*extraordinary punishment* yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang.

Berdasarkan hal tersebut itu tindak pidana narkotika memperoleh perhatian khusus dari pemerintah terbukti bahwa adanya indikasi dimasukkannya pidana narkotika dalam *ordinary crime*, dikarenakan dampaknya yang bersifat multidimensi Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke saentero bumi ini sebagai transnational crime.<sup>24</sup> Secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang jauh lebih keras, dan kewenangan BNN yang meningkat.

“Dasar Undang-Undang No 35 Tahun 2009 2009 tentang Narkotika adalah Pancasila dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diselenggarakan berasaskan :

- a. Keadilan
- b. Pengayoman
- c. Kemanusiaan
- d. Ketertiban
- e. Perlindungan
- f. Keamanan
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009

---

<sup>24</sup> Zanuar Eko Nugroho, *Efektifitas penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta), h. 4



yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Menjamin pengaturan rahabilitas medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika”<sup>25</sup>

## **B. Pengertian Penyalah Guna dan Penyalahgunaan Jenis-Jenis Perbuatan**

**yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang**

**Narkotika**

### **1. Pengertian Penyalah Guna dan Penyalahgunaan**

“Penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak dijelaskan langsung tentang siapa-siapa saja yang merupakan Penyalah Guna, dalam Undang-Undang ini penyalah guna narkotika hanya dirumuskan unsur tanpa hak dan melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau membawa atau memiliki dan sebagainya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Narkotika maka pelaku sudah dianggap melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, disini dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut doktrin *strict liability* namun tidak secara eksplisit disebutkan, karena dalam Undang-Undang narkotika tidak disebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang narkotika,

<sup>25</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009, *Tindak Pidana Narkotika*,

<sup>26</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009, *Tentang Tindak Pidana Narkotika*

melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika.<sup>27</sup> Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat menentukan siapakah pelaku penyalah guna dan sebagai korban terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum, karena dalam pengaturan tentang narkotika tidak menjelaskan secara tegas kelompok/pembagian secara rinci mana sebagai pelaku korban/pecandu sehingga bisa menjadi persoalan dalam penegakan hukum, oleh karenanya penyidik harus sangat berhati-hati dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah seseorang tersebut sebagai pelaku atau korban penyalah guna narkotika.<sup>28</sup> Diperlukannya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan obat / bahan berbahaya sehingga memperjelas pertanggung jawaban dan klasifikasi tentang siapa-siapa saja yang termasuk dalam penyalahguna narkotika sehingga tidak menyulitkan para penyidik dalam menentukan siapa-siapa saja yang termasuk sebagai penyalah guna.

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 1991).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalampidana-narkotika>, diakses pada hari Senin 8 April 2018

<sup>28</sup> Endri, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia*, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, Volume 03 Nomor 01 Januari 2016, h. 25

<sup>29</sup> Hj. Muntari Muchdar, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Studi Kasus Putusan Nomor: 225 /pid.B/2012/PN.Sidrap)



## 2. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35

### tahun 2009 tentang Narkotika

“Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>30</sup>

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a))
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b))
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c))
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).<sup>31</sup>

“Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana

---

<sup>30</sup> Antoni Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, h. 150

<sup>31</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009, *Tentang Tindak Pidana Narkotika*

<sup>32</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009, *Tentang Tindak Pidana Narkotika*

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

- miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak R.p. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 11) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 12) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 13) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat 1 (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 14) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 15) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - 16) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
  - 17) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009



Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik

Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda g diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

### C. Teori Kepastian Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertetu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan, hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Mullum*: dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>34</sup>

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum, menurutnya kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti.<sup>35</sup> Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lelabaga sosial dalam masyarakat, atas dasar

---

<sup>34</sup> Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal ISSN, Volume 11 Nomor 1 Maret 2017, h. 39

<sup>35</sup>*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika...h. 39

Gilang Fajar Shadiq,  
*Psychoactive* Berdasarkan Undang-

keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonnum commune*).<sup>36</sup>

Dalam teori kepastian hukum serta konsep Negara hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum peraturan itu dilakukan”

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu:

1. Prinsip pertama yaitu, *nullum crimen, nulla poena sine lege praveia*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang sebelum konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana
2. Prinsip kedua yaitu, *nullum crimen, nulla poena sine lege scripte* artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis
3. Prinsip ketiga yaitu, *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas
4. Prinsip keempat yaitu, *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta* artinya tidak ada perbuatan, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.<sup>37</sup>

Fungsi asas legalitas menjadi perhatian Schaaffmeister dan kawankawan yang menyatakan, berlakunya asas legalitas bertujuan agar undang-undang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintahan. Ini dinamakan fungsi melindungi dari

---

<sup>36</sup> Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika...h.39

<sup>37</sup> *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New* Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika...h. 40

Gilang Fajar Shadiq,  
*Psychoactive* Berdasarkan Undang-



undangundang pidana. Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk pelaku, pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah “*mala prohibita*” (perbuatan yang dilarang undang-undang), fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak dapat menuntut pelaku melakukan “*crimine extra ordinaria*” walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban.<sup>38</sup> Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, terhadap penyalah guna narkoba, namun sampai pada saat ini belum ada wujud yang konkrit di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkoba tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang harus

disembuhkan, yang termasuk dalam pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalah guna, korban penyalah guna, dan pasien narkoba. Praktik dehumanisasi semakin menggeser posisi pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya. Disaat Negara ini melanggengkan kriminalitas terhadap pengguna narkoba , namun dibelahan dunia yang lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkoba dengan melakukan tindakan-tindakan

---

<sup>38</sup> *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba New*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba...h. 40

Gilang Fajar Shadiq,

*Psychoactive* Berdasarkan Undang-

dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika dan mengembalikan kedudukan pengguna sebagai korban.

## D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### a. Sejarah dan Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.<sup>39</sup>

Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang namanya “*Gil*” artinya “bahan yang menggembirakan”. *Gil* ini lazimnya digunakan sebagai obat sakit perut, kemampuan *Gil* sangat terkenal pada saat itu, dan *Gil* menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.<sup>40</sup> Narkotika sebenarnya sudah di kenal sejak dahulu, berawal dari pengenalan opium atau candu di Mesopotamia, 5000-6000 tahun sebelum Masehi. Menyusul jenis lainnya seperti kokain, ganja, meskalin, psilosibin, kafein, nikotin, dan

---

<sup>39</sup> Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 29 Nomor 4, Tahun 2014, h. 31

<sup>40</sup> Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 9

seterusnya, kemudian dari obat-obat atau zat-zat tersebut dibuatlah bahan semi sintesis dan sintesisnya.<sup>41</sup>

Peredaran narkotika dahulu dikenal dengan nama candu atau opium. Opium adalah salah satu dari banyaknya tanaman yang memberikan efek candu pada manusia, bunga opium atau yang lazim disebut *poppy* adalah tanaman yang banyak dikembangkan di dunia untuk memenuhi konsumorang-orang yang telah terkena candunya. *Poppy* memang tidak di tanam di Pulau Jawa, namun pada akhir abad ke 17, Belanda mendarat di Pulau Jawa dan bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk mengencarkan pemasaran *opium* di Jawa. Di luar dugaan, bangsa Indonesia yang kala itu masih “miskin” ternyata menjadi target empuk penjualan *opium*. Benda terlarang itu laku keras bahkan ada beberapa balai atau warung khusus menjajakan *opium* dalam pipa-pipa panjang untuk dihisap.<sup>42</sup>

Selain jenis, cara mengkonsumsi narkotika juga berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya narkotika di konsumsi *cara oral* atau ditelan. Pada tahun 1527 di ciptakan *Laudanum*, minuman keras yang populer karena mampu menggabungkan rasa manis minuman anggur dengan Opium secara pas. Orang cina mengkonsumsi Opium yang lebih efektif yaitu dengan cara dihisap, ketika tersedia Morfin dan

---

<sup>41</sup> Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-Adl, Volume 6 Nomor 3, Tahun 2013, h. 46

<sup>42</sup> Dewi Iriani, *Kejahatan Narkotika Penanggulangan Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Jurnal Justitia Islamica Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Ponorogo, Volume 12 Nomor 2, tahun 2015, h. 313



Heroin yang dapat di larutkan dengan air maka narkotika mulai disuntikan ke dalam tubuh.<sup>43</sup>

“Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan, penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>44</sup>

“Menurut dr. Dj. Siregar Lagi, istilah narkotika itu sendiri, jika ditinjau dari ilmu bahasa, adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Narkotikos*” yang berarti keadaan seseorang yang kaku seperti patung atau tidur. Keadaan seperti patung atau tidur ini terjadi jika seseorang menggunakan bahan-bahan tertentu yang kemudian disebut narkotika. Istilah narkotika ini kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Narkotika tidak lagi sekedar istilah yang hanya digunakan untuk menyebut bahan-bahan yang dapat menyebabkan kondisi kaku seperti patung atau tidur saja, tetapi juga bahan-bahan yang jika dipergunakan bisa menimbulkan rangsang pada susunan saraf pusat yang dapat membuat pemakainya menjadi sangat bergairah atau tertidur dengan nyenyak.”<sup>45</sup>

Zat yang terkandung dalam narkotika, memiliki pengaruh dan dampak besar pada diri manusia, baik itu secara mental maupun fisik. Sehingga pengaruh tersebut membuat manusia seolah-olah berpindah ke alam lain dan dapat melupakan rasa sakit maupun beratnya tekanan hidup yang di alami.

Munculnya kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika itu pula yang membuat pemerintah Amerika Serikat, Pada

---

<sup>43</sup> I Dewa Putu Eskasasnanda, *Fenomena Kecanduan Narkotika*, Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Negeri Malang, Tahun Kedelapan Nomor 1, Tahun 2014, h. 58

<sup>44</sup> Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 112

<sup>45</sup> Muhammad Yahya Rasyid, *Penyalahgunaan Narkotika, Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*, (Jakarta: CV SAHABAT, 2005), h. xi-xii

Tahun 1914, mengeluarkan undang-undang narkotika yang mereka sebut "*Harrison Narcotic Act*" yang melarang semua penyalahgunaan pemakain candu, morphin dan lainnya di Negara itu.<sup>46</sup> Pada zaman penjajahan Belanda kebiasaan penyalahgunaan obat bius dan candu, sudah mulai terasa membahayakan masyarakat, pemakainya terutama masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina). Oleh karena itu, pada zaman tersebut pemerintah mengeluarkan V.M.O Staatblad 1927 No 278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur Obat bius dan candu.

Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya segera dibentuk suatu undangundang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidak-tidaknya undang-undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Narkotika.<sup>47</sup>

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak

---

<sup>46</sup> Muhammad Yahya Rasyid, *Penyalahgunaan Narkotika Persepektif Agama Dan Strategi Nasional Menanggulangnya...*, h. xiv

<sup>47</sup> Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.10-11

hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan Negara Indonesia.<sup>48</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah mencakup segala kalangan, baik kalangan atas dan menengah, tua dan remaja. Dengan adanya Undang-Undang tentang Narkotika, diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang semakin marak terjadi, yang efeknya bukan hanya merusak moral tetapi mengancam penerus generasi bangsa ini, peran aparat penegak hukum serta masyarakat dan pemerintahan bangsa ini diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam melawan penyalahgunaan narkotika ini.

#### b. Jenis-Jenis Narkotika

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika untuk sekarang sudah sangat banyak dan dapat diolah sedemikian rupa dalam bentuk yang beragam. seperti yang terdapat pada saat ini berbagai macam obat-obatan ini dibuat hanya untuk mencari keuntungan semata tanpa pernah memikirkan efek yang akan ditimbulkan dari obat tersebut, dan obat ini sangat sering disalahgunakan fungsinya

---

<sup>48</sup> Chartika Junike Kiangking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Lex Crimen, Volume VI Nomer 1, tahun 2017, h. 107

yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi bangsa.

Sedangkan jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penegmbangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam narkotika golongan 1 yaitu, Tanaman candu (*Paper Somniferum L*), Opium mentah, Tanaman Koka, Tanaman Ganja dan sebagainya.<sup>14</sup>
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang termasuk narkotika golongan II yaitu, Alfasetilmetadol, Metadona, Nikomorfina, petidina dan sebagainya.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dab banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu, Asetildihidrokodeina, Nikokodina, Norkodeina, polkodina, dan sebagainya.

Jika dilihat dari cara dan proses pembuatannya, narkotika dapat kita bedakan menjadi 3 (tiga) jenis narkotika yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

- 1) Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktif diambil Dari tumbuhan. Yang termasuk narkotika alami yaitu, Ganja, Kokain, Opium dan sebagainya
- 2) Narkotika Semi Sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Yang termasuk narkotika semi sintesis yaitu, Kodein, Black Heroin, Morfin, Petidin dan sebagainya.

Narkotika Sintesis atau juga serig disebut dengan narkotika palsu narkotika yang dibuat dari bahan-bahan kimia, narkotika ini biasanya dapat dan sering digunakan untuk pembiusan dan pengobatan



bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika jenis

(substitusi). Yang termasuk narkotika sintesis yaitu, Meperidin (petidin), Metadon, Klorat Hidrat, Barbiturates dan sebagainya.

### c. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika:<sup>49</sup>

#### 1) Faktor Internal

Penyebab kejiwaan adalah utama yang menjadikan seseorang pecandu narkoba. penyebab itu antara lain sebagai berikut :

##### a) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

##### b) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.

##### c) Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi /diatasi.

##### d) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negative.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan*, Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Volume XXV Nomor 1, 2011, h. 450

<sup>50</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan*, Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Volume XXV Nomor 1, 2011, h. 450

## 2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali di antaranya yang paling penting adalah berikut ini.

### a) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan mejhadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk, dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati dengan narkotika sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut,tetapi kemungkinan lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

### b) Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini intinya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sejobah, atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.

### c) Kemudahan

Kemudahan mengakses narkotika dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya penyalahgunaan narkotika.

### d) Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan, pengendalian terhadap narkotika dalam hal ini para penegak hukum, pemerintah dan peran serta masyarakat, maka banyaknya terjadi pasar gelap, produksi gelap,dan populasi pecandu narkotika yang semakin meningkat.

### e) Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang sedang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara.<sup>51</sup>

Kedua Faktor di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetap dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena faktor tersebut saling mempengaruhi bersama.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan*, Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Volume XXV Nomor 1, 2011, h. 450

Peranan agama yang kurang, membuat para korban penyalahgunaan narkotika semakin tersesat dalam kemaksiatan. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan diri kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan bagi para korban penyalahgunaan narkotika kembali ke masyarakat dan berdir sendiri dengan kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjerumus kembali ke lembah narkotika.

#### d. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Penyalahgunaan Narkotika

Secara semulajadi, ternyata narkotika mempunyai manfaat tersendiri pada manusia, khususnya dibidang kedokteran. Oleh karena itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan .tetapi jika narkotika disalahgunakan penggunaannya atau bukan atas resep dokter maka narkotika akan membawa dampak buruk terhadap tubuh manusia.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan peningkatan HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrom*).Kekacauan mental, dan kejahatan yang pada gilirannya merusak sendi-sendi kehidupan sosial.Puluhan bahkan ratusan juta orang telah kecanduan narkotika.Di Indonesia Badan

---

<sup>52</sup> Moh Taufik Makaro, Suhaidi, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) h. 55-56

Narkotika Nasional (BNN) menaksir bahwa kira-kira ada 3,2 juta orang sudah terjerat ketergantungan Narkotika.<sup>53</sup>

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala seperti:

- 1) *Euphoria* adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek masih dalam pengguna narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak)
- 2) Halusinasi adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak pada kenyataannya
- 3) *Drowsiness* adalah kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau, ingatan, mengantuk dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosial akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain :

- 1) Kemerostan moral
- 2) Meningkatkan kecelakaan
- 3) Meningkatkan kriminalitas
- 4) Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro dkk, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 29 Nomor 4, Tahun 2014, h. 39

<sup>54</sup> Moh Taufik Makaro, Suhaidi, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) h. 49-50

<sup>55</sup> Moh Taufik Makaro, Suhaidi, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika...*, h. 52



Selain itu bahaya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak seperti berikut:

- 1) Otak dan syaraf dipaksakan untuk bekerja diluar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar
- 2) Peredaran dan jantung dikarenakan pengobatan darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban
- 3) Pernafasan tidak bekerja dengan baik dan cepat sekali
- 4) Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan
- 5) Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbul keadaan yang serius karena putus obat.<sup>56</sup>

Ketagihan narkotika akan membawa kepada resiko dijangkau HIV/AIDS, hepatitis dan sawan. Hal ini karena mereka menggunakan alat suntikan yang dibagi dengan pengguna lain. Bagi ibu yang mengandung akan membawa resiko seperti keguguran, kandungan yang tidak stabil, cacat atau mati. (Rajab Muhammad, 2000) Ia juga boleh dikatakan telah mengancam salah satu dari syariat yaitu menjaga nyawa dan ketutrunan (Muhammad Taher, 2006).<sup>57</sup>

## **E. Reaksi Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Pandangan**

### **Hukum Islam**

#### **1. Reaksi sosial terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Sebagai gejala sosial, penyalahgunaan narkotika tidak kunjung usai diperbincangkan, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan

---

<sup>56</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan*, Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Volume XXV Nomor 1, Tahun 2011, h. 443-444

<sup>57</sup> Lateefah Kasamasu, Ahmadzakee Mahamaa dkk, *Analisis Dalil Pengharaman Narkotika Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, Jurnal Wardah Volume 18 Nomor 1, Tahun 2017, h. 51

narkotika bukan hanya menimbulkan efek kepada si pemakai, tetapi masyarakat bahkan generasi muda bangsa ini, narkotika menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia dan masalah yang harus di selasaikan bersama untuk kemajuan, kenyamanan dan kedamaian bangsa ini.

Penggunaan narkotika seringkali dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan.Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi.Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentiment masyarakat.<sup>58</sup>

Dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*socialcontrol*),di harapkan dapat membuat masyarakat, khususnya para pengedar dan pemakai narkotika dapat mematuhi dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.Undang-undang yang mengatur tentang narkotika yang wajib di taati dan di patuhi.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narkotika**

Kata “Hukum Islam” tidak ditemukan sama sekali dalam AlQur’an, sunnah dan literatur hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam Al-Qur’an adalah Kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum islam merupakan terjemahan dari term

---

<sup>58</sup> Anton Sudianto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume 7 Nomor 1, h. 139

*Islamic Law* dari literatur Barat. Dewasa ini, Hukum Islam diidentikan dengan peraturan perundang-undangan Islam (Qanun).<sup>59</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun dan kebangsaan apapun.<sup>60</sup>

Hukum Islam merupakan pandangan umat islam dalam menentukan permasalahan yang ada seperti pengharaman terhadap penyalahgunaan narkoba yang tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an.

“Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 November 1975, 4 November 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan pelbagai persoalan antara lain mengenai “Penyalahgunaan Narkoba”, Setelah Rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan Narkoba dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut diantaranya

Prinsip dalam agama Islam tentang Larangan memasukan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh dan seterusnya. Mengingat bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian

---

<sup>59</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 5

<sup>60</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), h. 6-7

jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan, dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan diantaranya, Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual, pengedar, penyeludup, bahan-bahan narkotika sampai pada hukuman mati dan seterusnya

Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa hukum

penyalahgunaan narkotika adalah Haram sebagaimana yang disebutkan, haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan Nasional dan seterusnya. Mengingat dalil Al-Quran dan Hadis sebagai berikut”:

a. Firman Allah:

﴿لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُوكِ﴾

Artinya:

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS. Al-Baqarah [2] : 195)”

﴿لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

Artinya:

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...”(QS. An-Nisa“ [4] : 29)

b. Hadis Ummu Salamah:

نهى رسى ل الله عليو و سلن عن كم هسكر و هفنز

Rasullulah SAW melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. (Hadis Riwayat Ahmad dalam sunnahnya, dengan sanad yang shahih)

c. Sabda Rasulullah:

كُلُّهُسْكَرٍ حَرَامٌ

Tiap-tiap barang yang memabukkan haram. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

d. Hadis dari Jabir RA bahwa Rasulullah bersabda:

كَمْ هَا أَسْكَرٍ كَثِيرَةٌ فَقَلِيلٌ حَرَامٌ

م

Setiap sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak itu bisa memabukkan, maka apabila dikonsumsi dalam jumlah sedikit hukumnya haram.<sup>40</sup>

Selain itu, Agama Islam juga mengajarkan kita agar memperhatikan makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Islam memerintahkan kita untuk makan dan minum yang “*halalan thoyyiban*”, yaitu jenis makanan dan minuman yang dihalalkan oleh agama (tidak diharamkan) dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, bergizi dan berpotein. Allah berfirman;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَاعُوا لِحَرَّتِمْ نَجْوَىٰ وَأَعْيُنًا عَنَّا وَأَكْلًا بَشَرًا لَّئِن كَانُوا مِنَّا لَشَرًّا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَسَادًا لِّأَنفُسِهِمْ وَلَا لِّأَنفُسِكُمْ أَفَرَأَيْتُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَسَادًا لِّأَنفُسِهِمْ وَلَا لِّأَنفُسِكُمْ أَفَرَأَيْتُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾



XX

XXXXXXXXXXXX

<sup>40</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 3-7

Artinya

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Al-Qur’an Surat Al Baqarah 168).<sup>61</sup>

Dalam mencegah penyakit, Islam juga mengajarkan juga agar kita memperkuat kekebalan tubuh dari berbagai penyakit, antara lain melalui immunisasi dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk yang mengakibatkan timbulnya penyakit seperti meminum minuman keras (minuman beralkohol), merokok, meghisap ganja, berzina dan berbagai bentuk perbuatan maksiat lainnya. Para “hukama” (ahli hukum) mengatakan bahwa pencegahan penyakit itu lebih baik daripada mengobati.<sup>62</sup>

Kini jelas bagi kita bahwa hidup sehat adalah syarat mutlak untuk bisa beribadah dan beramal shaleh. Dan jelas pula bagi kita bahwa melakukan perbuatan zina, minum khamar, (termasuk memakai narkoba dan obat-obatan terlarang), selain merugikan bagi kesehatan tubuh, juga suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Sebab perbuatan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan permanen pada organ-organ fisik,

<sup>61</sup> Muhammad Yahya Rasyid, *Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulanginya*, (Jakarta: CV SAHABAT, 2005), h. 10-11

<sup>62</sup> Muhammad Yahya Rasyid, ...,h. 12

tapi juga psikis. Kerusakan yang pada akhirnya akan menyeret seseorang pada situasi ekstrim dalam hidupnya, yakni “*kufur nikmat*”. Jadi, ujar KH Irfan Zidny, dengan mengacu pada beberapa dalil di atas, semakin tegaslah untuk kita bahwa Islam sesungguhnya melarang umatnya mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang yang jelas-jelas dapat merusak tubuh dan akal sehat tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Yahya Rasyid, ..., h. 12

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu**

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan, Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai “Kepolisian sektor kota (Polsekta), dan Kepolisian sektor dikepalai oleh seorang kepala kepolisian sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh kepala kepolisian sektor kota (Kapolsekta), Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dan Kepolisian Sektor Rawas Ulu, beralamat di jalan Lintas Sumatra, KM.96 Surulangun Rawas, Rawas Ulu, Musi Rawas Utara.

Wilayah hukum Polsek Rawas Ulu, sebagian besar merupakan daratan dan daerah perbukitan, dengan luas kurang lebih 49.923,42 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

5. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkut
6. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Rawas
8. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Rupit dan Kecamatan Nibung.

Dan saat ini di wilayah hukum Polsek Rawas Ulu, terdapat 17 (tujuh belas) desa dengan jumlah Kepala Desa sebanyak 17 (tujuh belas) orang pula.

## **B. Tujuan berdirinya Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu**

Adapun tujuan didirikannya Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu adalah:

1. Untuk Mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar Hukum

Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan

3. Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Banyak sudah perkara-perkara yang membutuhkan suatu penyelesaian di Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu, itulah tujuan utama dari adanya kantor Polisi Sektor Rawas Ulu.

## **C. Visi dan Misi Polisi Sektor Rawas Ulu**

1. Visi

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi KANTIBMAS yang kondusif dengan kedepankan tugas Preemtif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta aktualisasi Polmas dan Implementasi Quick Wins.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, mungurangi pengaduan masyarakat
- b. Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (POLMAS)
- c. Meningkatkan keterampilan anggota profesional dalam pelaksanaan tugas
- d. Meningkatkan kesejaterahan anggota, membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi KAMTIBMAS

aman dan tertib

#### **D. Kewenangan Kantor Polisi Rawas Ulu**

1. Menerima laporan atau Pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menggurangi timbulnya kejahatan
4. Mengawasi aliran yang dapat mengancam atau menimbulkan perpecahan
5. Persatuan dan kesatuan Bangsa
6. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
7. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam Rangka penecegahan
8. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
9. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
10. Mencari keterangan dan barang bukti
11. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
12. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam arngka pelayanan masyarakat
13. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, seta kegiatan masyarakat
14. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### **E. Tugas Kantor Polisi Sektor Rawas Ulu**

Adapun tugas polisi sektor Rawas Ulu yaitu:

1. Sentra pelayanan Kepolisian



2. Reserse dan Kriminal, tugas pokony adalah:  
membina dan  
menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,  
melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data kriminalitas yang  
bersifat nasional, dalam rangka penegakan hukum
3. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua atau  
lebih anggota polsek sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan  
kesempatan jahat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati,  
mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan  
menimbulkan segala bentuk gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat
4. Pos Polisi
5. Pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pembinaan dimaksud  
adalah pembinaan segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong,  
mengarahkan, menggerakkan agar sesuatu dapat terlaksana dengan baik,  
rapi, seksama menurut rencana atau program dan pelaksanaan untuk  
mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal.

#### **F. Sejarah Rawas Ulu, Musi Rawas Utara**

Rawas Ulu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) telah memiliki administrasi pemerintahan, batas wilayah kabupaten, warga masyarakatnya yang bermukim dan membuat perkampungan di sepanjang daerah aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas yang bisa

menjadikan aliran ini sebagai salah satu mata pencarian, dan ternyata hal ini telah lama ter-arsip dalam perjalanan sejarah.<sup>64</sup>

Tahun 1825 Kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda, dan wilayah Rawas masuk dalam Keresidenan Palembang dengan status Onder-afdeling Rawas, ber Ibukota di Surulangun (Rawas), Rawas adalah bagian dari Wilayah Afdeling Palembangsche Bovenlanden berkedudukan di Lahat.

Pemerintahan kependudukan Jepang pada tanggal 20 April 1943 membuat sebuah keputusan untu mengganti Onder-Afdeling Rawas menjadi “Rawas Gun”. Dan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia 1945, nama yang telah dibuat oleh pemerintah jepang yaitu Rawas Gun berganti nama lagi menjadi “Kewedanan” dan ibukotanya di Surulangun (Rawas), dan sempat juga ibukotanya di Muara Rupit. Sejak Jaman Pendudukan Jepang wilayah Kewedanan Rawas dan Kewedanan Musi Ulu disatukan menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas (Musi Rawas).

Kabupaten Musi Rawas Utara berkembang sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) hal ini karena pada daerah ini dilewati oleh Sungai Rupit dan Sungai Rawas yang sangat kaya akan hasil dari perairannya dan mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat, hasil pemekaran dari Kabupaten Induk : Kabupaten Musi Rawas adalah Kabupaten terlahir dari kesejarahan wilayah, budaya, bahasa daerah, adat istiadat dan administrasi pemerintahan daerah yang telah berjalan puluhan tahun ditengah-tengah masyarakat dan telah diakui serta tercatat dalam perjalanan sejarah pemerintahan republik Indonesia.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> <http://muratarakab.go.id/page/sejarah-singkat-kabupaten-musi-rawas-utara/>, Diakses pada hari Selasa 9 April 2018

<sup>65</sup> <http://muratarakab.go.id/page/sejarah-singkat-kabupaten-musi-rawas-utara/>, Diakses pada hari Selasa 9 April 2018

## **G. Adat Istiadat**

Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah, yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakatnya. Berikut adalah adat istiadat atau ciri khas budaya yang menonjol pada masyarakat kecamatan Rawas Ulu

1. Marhaban adalah suatu acara yang dilakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan selamat datang atas kelahiran bayi, kegiatan marhaban ini biasanya hanya dilaksanakan ketika bayi telah berumur seminggu atau dua minggu.
2. Melamar Maling adalah suatu adat yang biasanya dilakukan sebelum dilaksanakan pesta perkawinan/pernikahan, yang terlebih dahulu harus dilaksanakan, suatu adat yg di namakan “Melamar maling” yang dilaksanakan tiga bulan sebelum pernikahan
3. Ngeleman adalah Suatu acara atau tradisi budaya yang dilakukan sebelum satu hari mendekati puasa, yang biasanya dilakukan dengan cara memasak makanan lebih dan kemudian saling berbagi makanan ke sesama tetangga.

## **H. Suku dan Bahasa**

Provinsi Sumatera Selatan, Mempunyai Banyak suku dan Adat istiad, diantaranya seperti, Suku Rawas adalah Suku yang terletak di wilayah propinsi Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar dua aliran sungai Rawas dan sungai Musi bagian utara. Suku ini menempati wilayah di Kecamatan Rawas Ulu, Rawas Ilir, dan Muararupit, di Kabupaten Musi Rawas. Bahasa Rawas masih tergolong ke dalam rumpun melayu. Di wilayah ini banyak terdapat kebun karet rakyat.

Salah satu suku yang menetap dan bermukim disana adalah Suku Rawas, mereka membangun sebuah pemuiman disana, tepatnya berada di kecamatan

Rawas Ulu, Rawas Ilir, dan Muararupit, yang seluruh kecamatan tersebut berada di kabupaten Musi Rawas provinsi Sumatra Selatan. Populasi suku Rawas diperkirakan sebesar 150.000 orang.

Pada beberapa tulisan dikatakan bahwa suku Rawas ini dianggap sebagai suku Anak Dalam juga, seperti suku Banyuasin, suku Teras dan suku Kubu. Hal ini bisa terjadi karena memang masyarakat suku Rawas ini lebih suka untuk menjalani hidup jauh dari perkampungan suku-suku lain, dan mereka lebih cenderung untuk memilih tempat yang terpencil dan terasing atau jauh dari penduduk. Hal ini juga yang menyebabkan biasanya seorang penulis atau orang yang meneliti mereka di beberapa situs, sebagai suku terasing.

Walaupun suku Rawas hidup secara terasing, tetapi mereka tidaklah primitif., mereka sebenarnya mereka telah mengenal beberapa budaya dari era modern, seperti memiliki kompor minyak, radio dan televisi, bahkan beberapa telah memiliki genset (generator pembangkit listrik yang berukuran kecil).

Masyarakat suku Rawas, saat ini sebagian besar masih meyakini dan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan dunia roh. Mereka percaya bahwa roh-roh di alam dapat mempengaruhi nasib mereka.

Suku Rawas berbicara dalam bahasa Rawas, yang apabila dilihat dari perbendaharaan kata yang dimiliki oleh bahasa Rawas terdapat kemiripan dengan bahasa Melayu. Hanya saja bahasa Rawas, sepertinya lebih tua dari bahasa Melayu pada umumnya.

Suku Rawas sebagian besar hidup sebagai petani, terutama pada tanaman karet yang di tanam hampir di segala tempat di dekat pemukiman suku

Rawas. Selain itu mereka juga banyak yang berprofesi sebagai penangkap ikan di sungai-sungai yang melintas dekat pemukiman mereka.<sup>66</sup>

### **I. Letak Wilayah Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara**

Kecamatan Rawas Ulu, berbatasan langsung dengan Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berikut adalah batas wilayah administrasi Kecamatan Rawas Ulu :

1. Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
2. Timur : Berbatasan dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Rupit dan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Barat : Berbatasan Dengan Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

Kecamatan Rawas Ulu beribu kota di Pasar Surulangun, dengan luas wilayah 49.923,42 Ha, dengan jarak tempuh ke kabupaten 23 Km, dan jarak ke provinsi 453 Km. Secara administratif, Kecamatan Rawas Ulu terbagi menjadi 16 desa dan 1 kelurahan

### **J. Kependudukan**

Berikut adalah tabel jumlah Kependudukan dan KK di Kecamatan Rawas Ulu :

Tabel 3.1  
jumlah Kependudukan dan KK di Kecamatan Rawas Ulu

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>LAKI- LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KK</b>

<sup>66</sup> <http://andyrra.blogspot.co.id/2013/11/suku-suku-di-sumatera-selatan.html#close>, Diakses pada hari Senin 09 April 2018



1	2	3	4	5	6
1	Kelurahan Ps. Surulangun	1.511	1.591	3.102	1.391
2	Lubuk Mas	472	453	925	235
3	Pangkalan	940	921	1.862	565
4	Teladas	593	621	1.214	366
5	Karta Dewa	723	710	1.433	454
6	Pulau Lebar	477	480	957	288
7	Sungai Baung	2.566	2.614	5.180	1.452
8	Sukomoro	558	568	1.126	338
9	Surulangun	1.242	1.238	2.480	835
10	Sungai Lanang	780	652	1.432	340
11	Simpang Nibung Rawas	1.071	1.045	2.116	524
12	Sungai Kijang	582	559	1.141	371
13	Sungai Jauh	655	674	1.329	369
14	Lesung Batu	1.308	1.330	2.638	734

15	Lesung Batu Muda	1.636	1.600	3.236	1.003
16	Lubuk Kemang	1.212	1.218	2.430	694
17	Remban	1.859	1.893	3.752	1.016
JUMLAH		18.185	18.167	36.352	10.975

### K. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara, Berikut tabel peringkat pendidikan di kecamatan Rawas Ulu

**Tabel 3.2 Jumlah Siswa Peringkat Pendidikan se-Kecamatan Rawas Ulu**

NO	Kelurahan / Desa	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kelurahan Ps.Surulangu	72	527	-	508	-	734	-	-	1841
2	Lubuk Mas	-	101	-	-	-	-	-	101	
3	Pangkalan	-	206	153	-	-	-	-	359	
4	Teladas	-	115	-	-	-	-	-	115	
5	Karta Dewa	-	176	-	-	-	-	-	176	
6	Pulau Lebar	-	108	187	-	-	-	-	296	
7	Sungai Baung	-	537	-	-	-	-	-	537	
8	Sukomoro	-	114	-	-	-	-	-	114	
9	Surulangun	-	192	-	-	-	-	-	192	
10	Sungai Lanang	-	16	216	-	-	-	-	-	232
11	Simpang Nibung Rawas	-	-	399	-	-	-	-	-	399
12	Sungai Kijang	32	158	-	-	-	-	-	190	
13	Sungai Jauh	37	140	-	213	-	673	-	1063	
14	Lesung Batu	36	183	-	-	-	-	-	219	
15	Lesung Batu Muda	24	321	-	-	-	-	-	-	345
16	Lubuk Kemang	-	191	110	-	-	-	-	-	301

17	Rembam 47 460 - 188	---	695	JUMLAH	264 4144	110 1249	0 734	673 0	7174
----	---------------------	-----	-----	--------	----------	----------	-------	-------	------

*SumberData : Profil Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara,  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun2017*

## L. Agama

Agama adalah suatu kepercayaan manusia, yang diyakini dan harus dipatuhi serta ditaati setiap ajaran-ajarannya.Seluruh masyarakat kecamatan Rawas Ulu, merupakan penganut agama Islam, terbukti dengan banyaknya masjid, mushola dan tak ada satupun tempat peribadatan lainnya kecuali masjid dan mushola di kecamtan Rawas Ulu. Terlihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.3 Tempat Ibadah se Kecamatan Rawas Ulu**

NO	Kelurahan / Desa	Musholah	Masjid	Gereja	Kelenteng / Pure	Jumlah
1	2	3	4	5	6	10
1	Kelurahan Ps. Surulangun	5	4	-	-	9
2	Lubuk Mas	1	1	-	-	2
3	Pangkalan	2	2	-	-	4
4	Teladas	2	1	-	-	3
5	Karta Dewa	2	1	-	-	3
6	Pulau Lebar	1	1	-	-	2
7	Sungai Baung	4	2	-	-	6
8	Sukomoro	2	1	-	-	3
9	Surulangun	2	1	-	-	3
10	Sungai Lanang	1	1	-	-	2
11	Simpang Nibung Rawas	4	1	-	-	5

12	Sungai Kijang	1	1	-	-	2
13	Sungai Jauh	2	1	-	-	3
14	Lesung Batu	4	1	-	-	5
15	Lesung Batu Muda	2	2	-	-	4
16	Lubuk Kemang	3	2	-	-	5
17	Remban	4	2	-	-	6
Jumlah		42	25	0	0	67

*Sumber Data : Profil Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*

#### **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Impelementasi Sanksi Pidana terhadap Pasal 1 angka 15 dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kec. Rawas Ulu, Musi Rawas Utara**

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara rinci oleh pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dalam menangani permasalahan tersebut tentunya tidaklah mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang diketahui bahwa permasalahan narkotika bukan hanya mengancam kota-kota besar akan tetapi ancaman itu telah sampai merambah kepedesaan, jelas hal ini menjadi masalah serius bagi bangsa ini, kurangnya fasilitas sarana dan pra sarana di pedesaan menjadi modal utama para penyalahguna narkotika dalam menjalankan aksinya, jauhnya jangkauan Badan Narkotika Nasional, menjadi hal yang harus diperhatikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran aparat penegak hukum

dalam hal ini pihak Kepolisian Sektor yang sangat diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Rawas Ulu.

Dalam lingkup wilayah kecamatan Rawas ulu, kepolisian sektor Rawas Ulu merupakan aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Rawas ulu, peranan dan fungsi kepolisian bukan hanya dititik beratkan pada penegakan hukum akan tetapi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

60

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi Kepolisian di atur dalam Pasal 2 yaitu :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>67</sup>

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam melindungi Negara dengan lingkup yang luas. Seperti dalam pasal 13 UndangUndang No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian

adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat
- b. Menegakan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Perlindungan kepada Masyarakat.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-Undang RI No. 2 Tahun. 2002

<sup>68</sup> Undang-Undang RI No. 2 TH. 2002

Seperti yang di ketahui masalah penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman terbesar saat ini bagi masyarakat Kecamatan Rawas Ulu, bagaimana tidak peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Rawas Ulu masih sangat rawan terjadi, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Rawas Ulu**

No	Tahun	Jumlah
1	2015	4 Kasus
2	2016	6 Kasus
3	2017	11 Kasus
4	2018	9 Kasus

**Sumber Data : Polres Musi Rawas**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Kecamatan Rawas ulu, menjadi ancaman bagi masyarakat setempat, seperti yang diketahui bahwa keberadaan narkotika sudah marak terjadi di Kecamatan Rawas Ulu, sejak Tahun 1995, hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Antoni, Beliau mengatakan :



“Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Rawas Ulu telah berlangsung sejak tahun 1995, jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan yaitu narkotika jenis sabu”<sup>69</sup>

Kemudian Bapak Yudiansah, mengatakan Bahwa:

“Sejauh ini pemerintah telah melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Sektor dalam memberantas Narkotika, dengan mensosialisasikan bahaya narkotika terhadap masyarakat dan sekolah-sekolah di Kecamatan Rawas Ulu”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Kepolisian Sektor dan Pemerintah telah berupaya untuk menangani permasalahan ini, yaitu:

### **1. Saran Non Penal**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari peran Kepolisian dan tindakan-tindakan polisi yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya preemtif (pembinaan) dan upaya preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana narkotika itu terjadi

*Pertama* langkah Preemtif (Pembinaan) seperti melakukan pembinaan melalui pendekatan sosial, seperti sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya narkotika

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Setyo Pranoto, Kepolisian Sektor Rawas Ulu, Beliau Mengatakan :

“Selama ini pihak Kepolisian telah banyak melakukan pembinaan terhadap bahaya narkotika, seperti mensosialisasikan bahaya narkotika dan sanksi terhadap tindak pidana narkotika, baik itu ke

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Antoni pada Senin, 21 Mei 2018

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Bapak Yudiansyah pada Senin. 21 Mei 2018

masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Rawas Ulu).<sup>71</sup>

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa langkah awal, kepolisian dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan pelajar akan dampak dari bahaya penyalahgunaan narkotika

*Kedua*, langkah preventif (pencegahan), adalah upaya pencegahan atas timbulnya gangguan agar tidak berlanjut menjadi nyata. Dalam hal ini anggota-anggota kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan yang dijadikan tempat penyimpanan dan peredaran narkotika.

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Wahyu Setyo

Pranoto, Kepolisian Sektor Rawas Ulu, Beliau Mengatakan :

“untuk mencegah maraknya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika, selain mensosialisasikan bahaya narkotika, pihak kepolisian terjun langsung ke tempat atau wilayah yang rawan terjadi peredaran gelap narkotika, dengan cara patroli, selain itu pihak kepolisian juga mengharapkan kerjasama dari masyarakat dalam memberantas narkotika dengan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana narkotika dilingkungan sekitar mereka”<sup>72</sup>

Dari pernyataan diatas, menjelaskan bahwa selain pihak kepolisian masyarakat memiliki peran dalam pencegahan narkotika, seperti yang disebutkan dalam pasal 104, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Masyarakat mempunyai Kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Prekursor Narkotika”

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Setyo Pranoto, Rabu tanggal 23 Mei 2018

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Setyo Pranoto, Rabu tanggal 23 Mei 2018

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga mengenai Implementasi sanksi pidana terhadap Pasal 1 angka 15 dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Berikut adalah wawancara peneliti dengan Bapak IM, warga desa sungai Baung, Rawas Ulu, Beliau mengatakan

“saya tidak tahu tentang Undang-Undang Narkotika, yang saya tahu bahwa penyalahgunaan narkotika itu merupakan pelanggaran terhadap hukum, menurut saya penerapan Undang-Undang narkotika di Kecamatan Rawas Ulu ini, masih belum diterapkan dengan baik, dikarenakan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Rawas Ulu ini, masih marak terjadi, bahkan pemuda-pemudanya pun sudah banyak yang menjadi pencandu, bahkan ada satu desa yang sudah terkenal di Kecamatan Rawas Ulu ini, yang merupakan desa pengedar terbesar di Kecamatan Rawas Ulu, bahkan menjadi salah satu desa pengedar terbesar di Sumatera Selatan, Harapan saya sebagai masyarakat, dengan adanya Undang-Undang ini dapat efektif memberantas narkotika di Kecamatan Rawas Ulu, yang sangat meresahkan terutama bagi generasi penurus”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu SJ, Warga Ps. Surulangun, mengatakan bahwa :

“saya masyarakat awam tentang hukum, jadi saya tidak tahu tentang undang-undang yang mengatur tentang Narkotika, yang saya lihat, bahwa penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Rawas Ulu ini, masih sangat mengkhawatirkan, bahkan tambah parah”<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan HA, Pelajar SMKN surulangun Rawas, mengatakan bahwa :

“Narkotika itu sudah hal biasa yang saya dengar, bahkan ada teman saya yang pernah memakai narkotika, dan ada yang berhenti sekolah karena kecanduan sabu, ada juga yang pake obat inek untuk senang-senang, obat inek itu sering digunakan ketika ada orgen tunggal yang biasa dimulai dari jam 8 sampe jam 3 subuh. Saya sendiri tidak pernah lihat narkotika itu seperti apa, yang jelas

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak IM, Jumat, 25 Mei 2018

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu SJ, Jumat 25 Mei 2018

saya sering bahkan sudah menjadi sesuatu hal yang biasa saya dengar.<sup>75</sup>

Hasil Wawancara dengan, Bapak Ms, yang mengaku pernah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai pemakai, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memakai atau mengkonsumsi narkotika itu sejak sekitar umur 18 tahun, kurang lebih 10 tahun saya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, awalnya saya ditawari oleh teman dan itu gratis, tapi lama kelamaan saya ketagihan, narkotika yang saya pakai itu adalah narkotika jenis sabu, saya sudah beristri dan mempunyai satu orang anak, dampak dari kecanduan sabu itu cukup membuat hidup saya gelisah, bahkan pernah saya tidak bekerja dan selalu marah-marah gak jelas dengan istri, karena efek dari sudah lama tidak mengkonsumsi narkotika itu, bahkan yang lebih parahnya saya pernah nekad gadaikan motor untuk membeli sabu, rumah tangga saya menjadi tidak harmonis, dikarenakan saya tidak bekerja karena malas, lingkungan dan hukum yang lemah membuat saya tidak takut dengan ancaman pidana, awal saya tidak lagi mengkonsumsi narkotika itu, ketika saya dan istri memutuskan untuk pindah sementara ke provinsi jambi untuk menghindari dari godaan narkotika itu, dan Alhamdulillah saya berhasil lepas dari jeratan narkotika, sekitar 3 tahun saya di jambi dan saya tidak pernah sama sekali mengkonsumsi narkotika itu sendiri, walaupun narkotika ada dimana-mana tetapi pengaruh lingkungan di tempat asal saya yaitu Ps Surulangun, Rawas Ulu, sangat besar sekali dibandingkan di jambi, dapat saya simpulkan disini bahwa faktor lingkungan serta hukum yang lemah membuat pemakai dan pengedar semakin merajalela di kecamatan Rawas Ulu ini, dan tahun 2016 saya pulang ke daerah asal, dan Alhamdulillah saya tidak sama sekali tertarik dengan sabu dan narkotika jenis lainnya itu, saya merasa hidup saya lebih baik dan sangat baik dari yang dulu, saya berharap bahwa pengguna dan pengedar narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika itu, karena dampaknya sangat buruk bagi kehidupan”

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, selaku Tokoh Agama Rawas Ulu, mengatakan bahwa :

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan HA, Senin, 28 Mei 2018

“Sebagai tokoh Agama, kami sangat menentang keras penyalahgunaan narotika ini, dikarenakan penyalahgunaan narkotika bukan hanya dapat merusak moral tetapi merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta agama, maka dari itu kami selaku tokoh agama selalu memberi pencerahan dari masjid kemasjid tentang bahaya narkotika itu sendiri, solusi terbaik dari segala permasalahan yang ada adalah dengan cara mendekatkan diri dengan Allah, ini merupakan cara terbaik untuk dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, Bagi umat Islam, kesejahteraan berupa hidup di lingkungan yang nyaman, damai, jauh dari perbuatan zalim serta tegaknya keadilan hanya bisa diperoleh jika ditegakkannya syariat Islam secara baik. Sebab, hukum yang paling adil serta paling ideal untuk mewujudkan pemerintahan yang adil sehingga terbentuk masyarakat sejahtera adalah hukum dari Sang Pencipta. Demikian juga sebaliknya, ketika Syariat Islam mulai dijauhkan maka kesejahteraan hidup pun akan semakin sulit untuk diwujudkan. ”<sup>76</sup>

Lebih lanjut, Bapak Muhammad Hasan Mengatakan bahwa :

“Penyalahgunaan Narkotika, sangat meresahkan masyarakat apalagi di kecamatan Rawas Ulu terdapat banyak remaja, yang takutnya dapat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, dikarenakan faktor lingkungan yang bebas serta narkotika yang mudah diakses, dengan begitu rusaklah moral para generasi penerus Bangsa, khususnya para generasi penerus kecamatan Rawas Ulu ini”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang yang Mengatur tindak pidana Narkotika serta lingkungan membuat Undang-Undang Narkotika ini susah Untuk terimplementasikan

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Antoni, selaku Kabid

Humas, Polsek Rawas Ulu yang mengatakan bahwa :

“Kurangnya pengetahuan dan faktor Pendidikan dan lingkungan serta kehidupan masyarakat yang keras, membuat Undang-Undang Narkotika ini susah untuk diterapkan dengan baik, sejauh ini pihak dari kepolisian sektor sendiri, telah mengadakan sosialisasi

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Senin 28 Mei 2018

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Senin 28 Mei 2018

terhadap masyarakat mengenai dampak serta ancaman-ancaman pidana dari penyalahgunaan narkoba tersebut, selain itu kehidupan masyarakat yang berutal membuat pihak kepolisian sektor susah memberantas narkoba itu sendiri, contoh seperti apabila terjadi penangkapan tak jarang warga membrontak ke kantor polisi”<sup>78</sup>.

Selain melakukan penelitian melalui wawancara, peneliti juga melakukan penelitian melalui angket yang disebarakan kepada masyarakat Kecamatan Rawas Ulu, dengan 60 sampel masyarakat kecamatan rawas ulu dari 6 desa, yang masing-masing mewakili dari desa yang ada di Kecamatan Rawas Ulu, Musi Rawas Utara diantaranya:

**Tabel 4.2.**  
**Tentang Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Rawas Ulu, Mengenai Undang-Undang No 35 tahun tentang Narkoba**

No	Keterangan	Jumlah
1	Tahu	7 Orang
2	Tidak Tahu	53Orang

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang No 35 tahun 2009, masih sangat kurang, terbukti dengan banyak masyarakat yang tidak mengetahui Undang-Undang Narkoba ini

**Tabel 4.3.**  
**Tentang Apakah Narkoba di Kecamatan Rawas Ulu, sangat mengkhawatirkan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Sangat mengkhawatirkan	58 Orang
2	Tidak mengkhawatirkan	2 Orang

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Antoni, Senin 21 Mei 2018



Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkotika diKecamatan Rawas Ulu, masih sangat mengkhawatirkan masyarakat Kecamatan Rawas Ulu

**Tabel**  
**4.4.**  
**Tentang kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian Sektor**  
**Rawas Ulu, dan Pemerintah Kecamatan Rawas Ulu dalam**  
**Memberantas Narkotika**

No	Keterangan	Jumlah
1	Puas	13 Orang
2	Tidak Puas	47 Orang

**Tabel 4.5 Upaya sosialisasi hukum yang telah dilakukan**  
**Aparat terkait di Kecamatan Rawas Ulu**

No	Keterangan	Jumlah
1	Sering	0 Orang
2	Jarang	18 Orang
3	Pernah	29 Orang
4	Tidak Pernah	13 Orang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kurangnya sosialisasi hukum yang dilakukan aparat terkait suatu hal yang sangat disayangkan mengingat pengetahuan masyarakat Kecamatan Rawas Ulu, yang masih sangat awam tentang tindak pidana narkotika, yang sebenarnya masyarakat Rawas Ulu siap menjalankan tugasnya sebagai masyarakat yang taat hukum

Selain melakukan penyebaran angket terhadap masyarakat, peneliti juga melakukan penyebaran angket terhadap seseorang yang pernah memakai narkotika, dengan 10 sampel

**Tabel****4.6****Cara awal memperoleh narkotika**

No	Keterangan	Jumlah
1	Dibuat sendiri	-
2	Diberikan secara gratis	4 Orang
3	Dibeli dari pengedar	6 Orang

**Tabel 4.7****Keadaan saat menggunakan Narkotika**

No	Keterangan	Jumlah
1	Mendapat kan Teguran	8 Orang
2	Tidak Mendapatkan Teguran	2 Orang

**Tabel 4.8 Cara menggunakan Narkotika**

No	Keterangan	Jumlah
1	Dilakukan Terang-Terangan	-
2	Sembunyi-Sembunyi	10 orang

**Tabel 4.9****Mengetahui Akan Sanksi Pidana Narkotika**

No	Keterangan	Jumlah
1	Tahu	10 Orang
2	Tidak Tahu	-

**Tabel**  
**Narkotika yang paling sering digunakan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Shabu-shabu	8 Orang
2	Ganja	-
3	Ekstasi	2 Orang

Dari Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang narkotika, bahaya serta konsekuensi hukumnya masih sangat kurang dilaksanakan, faktor pendidikan masyarakat, kurangnya sarana prasarana dan penegakan hukum yang masih kurang membuat UndangUndang No 35 Tahun 2009, belum dapat di implemantasikan atau dilaksanakan dengan optimal.

## 2. Sarana Penal

Represif (Penindakan), *represif* merupakan upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan melakukan penindakan langsung terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika.

Seperti yang di sampaikan Bapak Wahyu Setyo Pranoto, Kepolisian sektor Rawas Ulu, beliau mengatakan :

“kami juga melakukan upaya yaitu dengan cara melakukan penindakan, langkah inilah yang dilakukan kami untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman factual yang telah terjadi, dengan memberikan penindakan tegas, sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika”.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Bapak Wahyu Setyo Pranoto, Rabu tanggal 23 Mei 2018

Bapak Wahyu Setyo Pranoto juga mengatakan bahwa :

Seperti contoh kasus Alamsyah yang terjadi pada awal bulan Mei ini, yang merupakan warga surulangun Kecamatan Rawas Ulu, tersangka di tangkap di jalan poros, pasar surulangun Rawas, saat itu tersangka telah lama diincar dan polisi melakukan penyamaran dengan melakukan transaksi narkoba, setelah dilakukan transaksi, anggota yang menyamar langsung menangkap tersangka. Dengan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu”<sup>80</sup>

### 3. Penerapan Sanksi Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Setyo Pranoto, beliau mengatakan dalam menjalankan tugasnya dilapangan mengenai penyalahgunaan narkoba, beliau mengatakan bahwa Polsek Rawas Ulu bekerjasama dengan polres Musi Rawas dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih mempunyai wewenang dalam kasus tindak pidana narkoba.

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang berbunyi:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”<sup>81</sup>

Dalam Pasal 1 angka 15 ini yang dimaksud dengan Penyalahguna itu adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum diantaranya adalah pemakai dan pengedar.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Agus, selaku anggota

---

<sup>80</sup> Bapak Wahyu Setyo Pranoto, Rabu tanggal 23 Mei 2018

<sup>81</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

satreserse Narkoba Polres Musi Rawas, Beliau mengatakan bahwa:

“Penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 itu, bermacam-macam, yaitu jika bagi seseorang pemakai yang melaporkan diri secara sukarela itu tidak di proses secara hukum, proses hukumnya gugur, kemudian mereka mendapatkan perawatan, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, tetapi bagi mereka yang tertangkap tangan sebagai pengguna itu untuk menentukan dia pecandu atau bukan, harus mendapatkan asesmen, kemudian hasil dari asesmen itu akan menentukan seseorang itu pecandu murni, pecandu merangkap pengedar atau pengedar, dan ini akan menentukan langkah-langkah proses hukum selanjutnya, kalau mereka itu sebagai pecandu murni, mereka sementara dapat ditempatkan ditempat rehabilitasi, namun proses hukumnya masih tetap berjalan, sampai hakim yang memutuskannya, sementara jika orang itu pecandu sekaligus pengedar, mereka tempatnya adalah di lembaga pemasyarakatan (LP) yang memiliki fungsi rehabilitasi, dan apabila mereka sebagai pengedar tempatnya di Lembaga Pemasyarakatan, bagi mereka yang memiliki narkoba golongan 1 itu ancamannya 4 sampai 12 tahun, tetapi apabila mereka sebagai pecandu, hukumannya 1 sampai 4 tahun dan kalau mereka terlibat dalam peredaran sekaligus pemakai maka ancaman pidananya maksimal pidana mati bila narkoba golongan 1 yang dibawa itu melebihi 5 gram”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya kepolisian sektor Rawas Ulu, Bekerjasama dengan Polres Musi Rawas dalam mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rawas Ulu.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat berdasarkan pemahaman manusia pada nash Al-Qur’an ataupun Al-Sunnah dengan tujuan mengatur kehidupan manusia yang berlaku dari masa ke masa.<sup>82</sup> Seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka bermacam-macam pula dampaknya bagi kehidupan dan kesehatan, baik itu dampak positif maupun negative, seperti

---

<sup>82</sup> Said Agil Hasan Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.6

narkotika yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Qur'an dan tidak dijelaskan secara langsung, karena narkotika tidak ada dizaman Nabi, hanya disebutkan hukum mengenai *Khamar*. Seperti yang disebutkan dalam Surah AlMaidah ayat 90 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ ۖ سُبُلَ الشُّرَكَائِ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا طَٰغُوتًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَٰكِنًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ ۖ سُبُلَ الشُّرَكَائِ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا طَٰغُوتًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَٰكِنًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ ۖ سُبُلَ الشُّرَكَائِ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا طَٰغُوتًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَٰكِنًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ ۖ سُبُلَ الشُّرَكَائِ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا طَٰغُوتًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَٰكِنًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ ۖ سُبُلَ الشُّرَكَائِ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا طَٰغُوتًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَٰكِنًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ ۖ سُبُلَ الشُّرَكَائِ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَنَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا طَٰغُوتًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَٰكِنًا ﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”<sup>83</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan efek akan tindak kejahatan dan menimbulkan dampak yang merusak bagi orang yang menggunakannya, sehingga dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian. Sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri bahkan mengancam kehidupan orang lain serta merusak tatanan kehidupan baik agama, bangsa dan negara. Dengan demikian, haram hukumnya terhadap penyalahgunaan Narkotika. Seperti yang telah dipaparkan, bahwa

<sup>83</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya



produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya.

Adapun hukuman yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkoba (*mukhaddirat*) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan penyalahgunaannya harus dijatuhi *ta'zir* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati, adapun hukuman *ta'zir* menurut para *fuqoha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada kejahatan yang ditimbulkan pelakunya<sup>84</sup>.

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan, Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta'zir*.<sup>85</sup>

Berdasarkan praktek Rasulullah Saw dan Khalifah, Sayid Sabiq dengan tegas menyatakan bahwasanya pelaksanaan *ta'zir* merupakan hak

---

<sup>84</sup> Farid Fauzi, *Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009*, h. 54

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 321

imam, dengan demikian tidak ada seorangpun yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya kecuali penguasa atau hakim.<sup>86</sup> (Sabiq, 1983: 500).

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaylī di bawah sub pembahasan al-ta'zīr li al-imām, menyatakan bahwa sebagaimana ḥad, hukuman ta,,zīr mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau penguasa, penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai jarimah dan karenanya harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.<sup>87</sup>

Atas dasar ini, kasus *ta'zīr* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri).
- 2) Pelanggaran kemuliaan.
- 3) Perbuatan yang merusak akal.
- 4) Pelanggaran terhadap harta.
- 5) Gangguan keamanan.
- 6) Subversi, dan
- 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama.<sup>88</sup>

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zīr*. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta

---

<sup>86</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Ta,,zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*, Jurnal ISSN: 1412-4734, Volume 17 Nomor 1 2017, h. 164

<sup>87</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Ta,,zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya...* h.164-165

<sup>88</sup> Abdurrahman Al-Makki, Ahmad Ad-Da'ur, Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyināt, terj. Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 262.

benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.<sup>89</sup>

Dari pembahasan diatas, maka menurut penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkotika adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkotika atau peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman had.

Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* yaitu jarimah *hudud* adalah jarimah yang hukuman telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah untuk mengatur dan membuat hukum tersebut. Adapun menurut pendapat para fuqaha atau orang yang ahli dalam bidang membuat dan menentukan hukum islam bisa saja berupa hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* tertinggi, tapi tetap ada aturan yang sangat ketat dan pelaksanaannya harus disertai persyaratan-persyaratan yang ketat pula.

Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu

---

<sup>89</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, h.130-131.

negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkoba. Bahkan sebagian negara menjatuh hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman qishas dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, terj. As"ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 794.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemidanaan bagi penyalah guna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan konsep dasar dari *double track system*, yang merupakan kebijakan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan bagi pecandu narkotika dapat dilakukan dengan hukuman pidana maupun hukuman tindakan berupa rehabilitasi.
2. Penyalahgunaan narkotika dianalogikan dengan pelarangan minuman *khamar* dalam Islam, pengharam narkotika ini dilakukan karena narkotika menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan melapetaka yang berbahaya baik bagi penggunan, keluarga, bangsa dan negara. Narkotika adalah zat yang dilarang dalam hukum Islam dan bagi pelaku penyalahguna dijatuhkam hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman atau sanksinya diputuskan oleh hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan obat / bahan berbahaya sehingga memperjelas pertanggung jawaban dan klasifikasi tentang siapasiapa saja yang termasuk dalam penyalahguna narkoba sehingga tidak menyulitkan para penyidik dalam menentukan siapa-siapa saja yang termasuk sebagai penyalah guna serta Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dipedesaan.
2. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkoba, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan tatanan kehidupan, agama, berbangsa dan bernegara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### A. Buku

Al-Ahmady Abu An-Nur, 2000, *Narkoba*, Jakarta Pusat: Kementrian Wakaf Mesir,

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*. Cet. 1; Jakarta: Kencana,

*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*, 2015. Jakarta: Erlangga

Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh Zakky, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia

Muhammad Yahya Rasyid, *Penyalahgunaan Narkotika Persepektif Agama dan Strategi Nasional Menaggulangnya*, (Jakarta: CV SAHABAT. 2005)

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok, Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016

Soedjono Dirdjosiswono, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung :Alfabeta,

Said Agil Husin Al-Munawar, 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani

Yusuf Qardhawi, 1995. *Hidayatul Islam Fatawi Mua`shirah*, terj. As`ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press

### B. Internet, Jurnal dan Skripsi

Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persepektif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa STAIN Datokarama Palu, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2009

Antoni Sudanto, *Penerpan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,

Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-,Adl, Volume 6 Nomor 3, Tahun 2013



Azhari Akmal Tarigan, *Ta,,zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*, Jurnal ISSN: 1412-4734, Volume 17 Nomor 1 2017

Chartika Junike Kiangking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Lex Crimen, Volume VI Nomer 1, tahun 2017, h. 107

Farid Fauzi, *Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009*

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan*, Jurnal Hukum FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Volume XXV Nomor 1, 2011, h. 450

<http://andyrra.blogspot.co.id/2013/11/suku-suku-di-sumatera-selatan.html#close>, Diakses pada hari Senin 09 April 2018

<http://www.rmolsumsel.com/read/2014/03/04/2865/Muratarar-RawanNarkoba,-Bupati-Diminta-Tegas->, Diakses pada hari Senin 2 April 2018, pukul 09 : 11 WIB

<https://alihamdan.id/implementasi/> diakses pada hari sabtu,, tanggal 03 februari 2018, pukul 20 : 49WIB

Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2012

Ingga Dewi Lestyoningsih, *Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika dari Tahun 2010-2012*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jimmi Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang)*

Lateefah Kasamasu dkk, *Analisis Dalil Pengaraman Narkotika Dalam Karya –Karya Kajian Islam Kontemporer*, Jurnal Wardah Volume 18 Nomor 1, Tahun 2017

Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bapeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang*

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro dkk, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 29 Nomor 4, Tahun 2014

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 29 Nomor 4, Tahun 2014,

Zanuar Eko Nugroho, *Efektifitas penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara  
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika